JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health
E-ISSN: 2964-2507 P-ISSN: 2964-819X
Vol. 6 No. 1 Maret 2027

# Litigasi Perdata di Indonesia: Asas, Para Pihak, Surat Kuasa, dan Alur Perkara

**Moody Rizqy Syailendra Putra[1] Rafida Angel Verenzya Hutagalung[2] Gitasari Sapta Pramesthi[3]**
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia[1,2,3]
Email: moodys@fh.untar.ac.id[1] rafida.205250270@stu.untar.ac.id[2]
gitasari.205250042@stu.untar.ac.id[3]

**Abstrak**

Gugatan perdata tidak selalu gagal karena pokok perkaranya lemah. Cukup sering gugatan terhenti lebih awal akibat kesalahan formil, seperti salah menentukan pihak atau memakai surat kuasa yang tidak memenuhi syarat. Artikel ini membahas hal-hal yang menjadi dasar beracara di pengadilan perdata, yaitu sumber dan prinsip hukum acara perdata, kedudukan para pihak termasuk pihak ketiga yang masuk lewat intervensi, ketentuan surat kuasa khusus, serta tahapan perkara sampai upaya hukum. Pembahasannya mengikuti materi yang dipelajari mahasiswa pada mata kuliah litigasi perdata. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan atas peraturan, buku hukum acara perdata, artikel jurnal, dan laman resmi Mahkamah Agung. Dari kajian tersebut diketahui bahwa hukum acara perdata di Indonesia masih berpegang pada HIR dan RBg, yang kemudian dilengkapi undang-undang kekuasaan kehakiman, peraturan Mahkamah Agung, dan yurisprudensi. Karena HIR dan RBg tidak mengatur intervensi, praktiknya merujuk pada Rv. Persidangan berjalan dengan pegangan berupa hakim yang menunggu dan pasif, sidang terbuka, putusan yang beralasan, serta kewajiban mendengar kedua belah pihak. Kesalahan menentukan penggugat atau tergugat menimbulkan error in persona, sedangkan surat kuasa khusus harus memuat unsur-unsur yang dipenuhi sekaligus. Perkara bergerak dari pendaftaran, panggilan, mediasi, jawab-jinawab, pembuktian, dan kesimpulan menuju putusan, yang masih dapat diuji lewat banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Mahasiswa disarankan memeriksa aspek formil lebih dulu sebelum menyusun dalil dan mulai terbiasa membaca putusan pengadilan yang sebenarnya.

**Kata Kunci:** Litigasi Perdata, Hukum Acara Perdata, Para Pihak, Intervensi, Surat Kuasa Khusus

***Abstract***

*Civil lawsuits do not always fail because the substance of the case is weak. Quite often they stop early because of formal mistakes, such as naming the wrong party or using a power of attorney that does not meet the requirements. This article discusses what lies behind appearing in a civil court: the sources and principles of civil procedural law, the position of the parties including third parties who join through intervention, the rules on a special power of attorney, and the stages of a case up to legal remedies. The research is normative juridical and uses library research on regulations, civil procedure textbooks, journal articles, and the official website of the Supreme Court. It finds that civil procedure in Indonesia still relies on the HIR and RBg, which were later supplemented by the judicial power statute, Supreme Court regulations, and case law. Because the HIR and RBg do not regulate intervention, practice refers to the Rv. Trials are guided by a judge who waits for a claim and stays passive, open hearings, reasoned decisions, and the duty to hear both sides. A mistake in naming the plaintiff or defendant creates error in persona, while a special power of attorney must contain several elements that are all present. A case moves from registration, summons, mediation, exchange of pleadings, evidence, and conclusions to a judgment, which may be followed by appeal, cassation, or review. Students are advised to check formal aspects first and to get used to reading real court decisions.*

***Keywords:*** *Civil Litigation, Civil Procedural Law, Parties, Intervention, Special Power of Attorney*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Hukum perdata memberi setiap orang hak, misalnya hak menagih pembayaran, hak atas sebidang tanah, atau hak yang timbul dari sebuah perjanjian. Hak seperti itu baru bermakna kalau ada jalan untuk menuntutnya ketika dilanggar. Jalan tersebut diatur oleh hukum acara perdata, yakni aturan yang membuat hukum perdata materiil dapat ditegakkan dengan bantuan hakim (Mertokusumo, 2009). Penyelesaian sengketa perdata lewat pengadilan dengan cara inilah yang disebut litigasi perdata. Bagi mahasiswa hukum, litigasi perdata bukan sekadar mata kuliah yang harus dilewati. Banyak lulusan fakultas hukum bekerja sebagai advokat, konsultan hukum, atau legal officer yang hampir setiap hari berurusan dengan sengketa dan dokumen hukum. Di semester ketiga, mahasiswa mulai mempelajari tahapan sebuah perkara, dari munculnya tuntutan hak sampai putusan hakim dijalankan (Syailendra, t.t.). Yang dibutuhkan bukan hafalan pasal, melainkan pemahaman tentang alasan dan akibat dari setiap tahap.

Mahasiswa biasanya menemui dua kesulitan. Kesulitan pertama, sumber hukumnya tersebar. HIR dan RBg disusun pada masa kolonial, tetapi masih dipakai karena Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 menyatakan keduanya tetap berlaku. Kedua aturan itu kemudian ditambah dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Agung, dan yurisprudensi. Karena itu, ada lembaga yang sering muncul di ruang sidang, contohnya intervensi, tetapi tidak ada dalam HIR dan RBg, sehingga dasarnya baru ditemukan dalam Rv (Hakim, 2014). Kesulitan kedua menyangkut syarat formil. Sebuah perkara bisa berhenti tanpa pernah masuk ke pokok sengketa jika gugatan diajukan oleh atau kepada pihak yang salah, atau jika kuasa hukumnya tidak memegang surat kuasa yang sah (Harahap, 2017; Mukhtarzain et al., 2023). Ketelitian pada tahap awal ini sama pentingnya dengan kuat atau lemahnya dalil yang dikemukakan kemudian. Berangkat dari dua kesulitan itu, artikel ini membahas pokok-pokok litigasi perdata yang dipelajari mahasiswa, yaitu pengaturan dan prinsip beracara, para pihak, surat kuasa khusus, serta tahapan perkara sampai upaya hukum.

### Penelitian Terdahulu yang Relavan

Sebelum membahas pokok-pokok litigasi perdata, perlu ditinjau penelitian terdahulu yang berkaitan. Keenam penelitian pada Tabel 1 membahas satu isu secara terpisah, yaitu intervensi (Hakim, 2014; Endarto, 2010), surat kuasa khusus (Mukhtarzain et al., 2023; Gumilang et al., 2019), serta cacat formil dan kelengkapan pihak dalam gugatan (Aurell et al., 2024; Setyo et al., 2026).

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

| Peneliti (tahun) | Fokus dan objek kajian | Temuan utama | Perbedaan dengan artikel ini |
|---|---|---|---|
| Hakim (2014) | Penyelesaian perkara perdata yang melibatkan tiga pihak melalui intervensi di pengadilan negeri | Intervensi tidak diatur dalam HIR dan RBg, sehingga praktik berpedoman pada Rv (Pasal 279–282 dan Pasal 70–76) | Berfokus pada intervensi. Artikel ini menempatkannya bersama sumber hukum, prinsip beracara, surat kuasa, dan alur perkara |
| Endarto (2010) | Gugatan intervensi *tussenkomst* dalam sengketa jual beli tanah di Pengadilan Negeri Kendal | Intervensi ditolak pengadilan negeri, dikabulkan pengadilan tinggi, dan kasasi pihak lawan ditolak Mahkamah Agung | Berfokus pada satu jenis intervensi. Artikel ini membandingkan tiga jenis intervensi dan menempatkannya dalam tahapan perkara |
| Mukhtarzain et al. (2023) | Legalisasi surat kuasa khusus bagi WNI di luar negeri (Putusan Kasasi Nomor 659 K/AG/2010) | Legalisasi bukan penentu sah atau tidaknya surat kuasa; yang menentukan adalah terpenuhinya syarat dalam SEMA Nomor 1 | Berfokus pada satu perkara di peradilan agama. Artikel ini menguraikan syarat surat kuasa khusus secara |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta syarat perjanjian | umum untuk litigasi perdata |
| Gumilang et al. (2019) | Legalitas surat kuasa khusus yang diberikan pemberi kuasa berstatus buron atau DPO (Putusan PN Surabaya Nomor 271/Pdt.G/2014/PN Sby) | Terdapat konflik norma antara SEMA Nomor 6 Tahun 1988 yang dipakai hakim dan Pasal 1792, 1793 ayat (1) jo. Pasal 1330 KUHPerdata; status DPO tidak melarang pemberian kuasa khusus | Berfokus pada kecakapan pemberi kuasa dalam satu kasus. Artikel ini menguraikan syarat sah surat kuasa khusus dan tempatnya dalam alur perkara |
| Aurell et al. (2024) | Alasan hakim Pengadilan Negeri Bantul menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) | Membahas cacat formil sebagai alasan gugatan tidak dapat diterima, antara lain surat kuasa khusus yang tidak memenuhi Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA, serta *error in persona* | Berfokus pada putusan di satu pengadilan negeri. Artikel ini menjelaskan syarat formil dalam urutan beracara dari pendaftaran hingga upaya hukum |
| Setyo et al. (2026) | Gugatan kurang pihak dalam sengketa klaim asuransi kebakaran dengan *Banker's Clause* (Putusan Nomor 947/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL) | Bank pemegang jaminan harus ditarik sebagai pihak; kelalaian menimbulkan cacat formil *error in persona* dan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, sehingga pokok perkara tidak diperiksa | Berfokus pada satu sengketa asuransi. Artikel ini menempatkan cacat formil dalam alur beracara yang berurutan |

Sumber tabel: diolah penulis dari Hakim (2014), Endarto (2010), Mukhtarzain et al. (2023), Gumilang et al. (2019), Aurell et al. (2024), dan Setyo et al. (2026)

Dari keenam penelitian itu terlihat bahwa masing-masing berfokus pada satu isu atau satu putusan. Artikel ini berbeda karena menyatukan sumber dan prinsip beracara, kedudukan para pihak, surat kuasa khusus, serta alur perkara dalam satu uraian yang berurutan, sehingga mahasiswa dapat melihat hubungan antartahap dalam litigasi perdata. Rumusan Masalah: Masalah yang dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut: Apa yang menjadi dasar pengaturan dan prinsip pokok beracara dalam perkara perdata di Indonesia? Siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam perkara perdata, dan di mana kedudukan pihak ketiga yang masuk lewat intervensi? Apa saja yang harus ada dalam surat kuasa khusus agar sah dipakai untuk beracara di pengadilan? Seperti apa tahapan pemeriksaan gugatan di pengadilan negeri hingga upaya hukum terhadap putusannya? Artikel ini bertujuan menguraikan dasar dan prinsip beracara perdata, kedudukan para pihak, ketentuan surat kuasa khusus, serta tahapan perkara sampai upaya hukum, agar mahasiswa dapat memahami litigasi perdata secara berurutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong yuridis normatif. Kajian dilakukan dengan membaca dan menafsirkan norma tertulis serta pandangan para ahli, tanpa penelitian lapangan di pengadilan (Soekanto & Mamudji, 2015). Untuk membaca norma, digunakan pendekatan perundang-undangan terhadap HIR, RBg, Rv, KUHPerdata, undang-undang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung, serta PERMA dan SEMA yang terkait (Marzuki, 2017). Pendekatan konseptual dipakai untuk memperjelas istilah, seperti perbedaan gugatan dengan permohonan, tussenkomst dengan voeging, dan surat kuasa khusus dengan kuasa umum. Selain itu, dua perkara yang sudah ditulis dalam artikel jurnal diambil sebagai contoh penerapan. Bahan hukum primer berupa peraturan. Bahan hukum sekunder berasal dari buku hukum acara perdata, artikel jurnal, dan tulisan pada laman resmi Mahkamah Agung. Seluruh bahan dikumpulkan lewat studi kepustakaan, dikelompokkan sesuai empat rumusan masalah, lalu dianalisis secara kualitatif: isi aturan diuraikan kemudian dibandingkan dengan pendapat para ahli. Bahan kuliah hanya menjadi petunjuk topik, dan uraian disusun dari sumber-sumber tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Landasan dan Sumber Pengaturan Beracara Perdata

Secara sederhana, hukum acara perdata dapat dipahami sebagai aturan tentang cara menegakkan hukum perdata materiil lewat hakim (Mertokusumo, 2009). Hukum perdata materiil menjawab pertanyaan apa haknya, sedangkan hukum acara menjawab bagaimana cara menuntutnya. Rumusan para ahli berbeda tekanannya. Soepomo lebih menyoroti tugas hakim mempertahankan tata hukum perdata, sementara Prodjodikoro lebih menyoroti cara orang bertindak di depan pengadilan dan cara pengadilan menanggapinya (dalam Syailendra, t.t.). Contoh sehari-hari memperjelas hal ini. Perjanjian jual beli yang sah memberi penjual hak untuk dibayar. Kalau pembeli tidak mau membayar, penjual tidak dibenarkan menagih dengan cara main hakim sendiri. Ia harus menggugat, dan hukum acara perdata yang mengatur ke pengadilan mana gugatan itu dibawa, bagaimana lawan dipanggil, alat bukti apa yang boleh dipakai, dan bagaimana putusan kelak dijalankan. Dari sini terlihat bahwa hukum acara menjaga agar hak seseorang dapat ditegakkan secara tertib (Mertokusumo, 2009; Harahap, 2017). Sebagian besar pengaturan beracara perdata yang berlaku sekarang masih warisan kolonial. HIR dipakai di Jawa dan Madura, RBg dipakai di luar kedua daerah itu, dan keduanya dinyatakan tetap berlaku oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Rv awalnya dibuat untuk golongan Eropa, tetapi kini terutama dipakai sebagai rujukan jika HIR dan RBg tidak mengatur suatu persoalan (Hakim, 2014). Selain ketiganya, ada aturan yang lebih baru dan sumber pelengkap yang diringkas pada Tabel 2.

**Tabel 2. Sumber Pengaturan Beracara Perdata**

| Sumber | Peran dalam beracara perdata |
|---|---|
| HIR | Hukum acara untuk Jawa dan Madura; tetap berlaku berdasarkan UU Darurat No. 1 Tahun 1951 |
| RBg | Hukum acara untuk daerah di luar Jawa dan Madura |
| Rv | Aturan acara perdata peninggalan kolonial; dirujuk bila HIR dan RBg tidak mengatur, misalnya intervensi |
| KUHPerdata | Berisi aturan pembuktian, pemberian kuasa, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum |
| UU Kekuasaan Kehakiman | UU No. 48 Tahun 2009; memuat asas penyelenggaraan peradilan |
| UU Mahkamah Agung dan UU Peradilan Umum | Mengatur wewenang Mahkamah Agung dan pengadilan umum, termasuk kasasi dan peninjauan kembali |
| PERMA, SEMA, yurisprudensi | Pelengkap dalam praktik, seperti PERMA tentang mediasi dan SEMA tentang surat kuasa khusus |

Sumber tabel: diolah penulis dari peraturan dan Hakim (2014)

### Prinsip yang Menjaga Jalannya Persidangan

Di samping aturan tertulis, jalannya persidangan perdata berpegang pada sejumlah prinsip. Prinsip-prinsip ini bisa dipakai untuk menilai apakah suatu proses sudah berlangsung adil. Delapan di antaranya dirangkum pada Tabel 3 beserta landasannya.

**Tabel 3. Prinsip Pokok dalam Beracara Perdata**

| Prinsip | Maksud | Landasan |
|---|---|---|
| Hakim menunggu | Hakim baru bekerja setelah ada gugatan, tetapi tidak boleh menolak perkara karena hukumnya tidak ada atau tidak jelas | Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg; Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 |
| Hakim pasif | Para pihak yang menentukan luas sengketa, hakim tidak memutus lebih dari tuntutan | Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg |

| | | |
|---|---|---|
| Sidang terbuka | Siapa pun boleh menyaksikan sidang dan pembacaan putusan, kecuali undang-undang menentukan lain | Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 |
| Kedua pihak didengar | Para pihak mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama | Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009; Pasal 121 dan 132 HIR |
| Putusan beralasan | Putusan memuat pertimbangan dan dasar hukum yang tepat | Pasal 184 HIR dan Pasal 195 RBg; Pasal 50 dan 53 UU No. 48 Tahun 2009; Pasal 68A UU No. 49 Tahun 2009 |
| Berbiaya dan pro deo | Berperkara memerlukan biaya, tetapi yang tidak mampu dapat berperkara cuma-cuma | Pasal 121 ayat (4) dan Pasal 237 HIR; Pasal 273 RBg |
| Sederhana, cepat, biaya ringan | Acara tidak berbelit dan terjangkau | Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 |
| Hakim mandiri | Hakim bebas dari pengaruh pihak luar | Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 |

Sumber tabel: diolah penulis dari peraturan perundang-undangan

Dua prinsip pertama, yaitu hakim menunggu dan hakim pasif, saling berkaitan. Orang yang uangnya tidak dikembalikan tidak akan mendapat putusan sebelum ia sendiri mendaftarkan gugatan, sebab pengadilan tidak mencari perkara. Akan tetapi, begitu gugatan masuk, hakim tidak boleh menolak memeriksanya hanya karena merasa aturannya belum ada atau belum jelas (Mertokusumo, 2009). Hakim juga terikat pada tuntutan. Jika penggugat hanya meminta pelunasan utang pokok, hakim tidak boleh menambahkan ganti rugi yang tidak diminta, karena Pasal 178 HIR melarang putusan yang melebihi tuntutan. Sikap pasif itu membuat kebenaran yang dicari hakim adalah kebenaran formil, yakni kebenaran yang bertumpu pada alat bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan (Harahap, 2017; Syahrani, 2004). Para pihak pun bebas memutuskan untuk menempuh upaya hukum atau mengakhiri sengketa lewat perdamaian. Hakim berperan menjaga ketertiban acara dan membantu menyingkirkan hambatan supaya peradilan tetap sederhana, cepat, dan murah. Persidangan terbuka dan putusan beralasan sama-sama menjaga kepercayaan publik. Sidang yang boleh disaksikan umum membuat jalannya perkara bisa diawasi, dan putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka tidak sah serta batal demi hukum (Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009). Kewajiban memuat alasan membuat hakim harus mempertanggungjawabkan putusannya kepada para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan masyarakat. Prinsip mendengar kedua pihak melengkapinya, sebab keterangan satu pihak tidak langsung dianggap benar sebelum pihak lawan diberi kesempatan menanggapi.

**Bentuk Perkara dan Landasan Mengajukan Gugatan**

Tidak semua perkara perdata mengandung sengketa. Gugatan memuat sengketa antara dua pihak atau lebih, sehingga ada penggugat dan tergugat. Putusan yang dimintakan dapat berbentuk pernyataan tentang keadaan hukum (deklaratoir), peniadaan atau penciptaan keadaan hukum baru (konstitutif), atau penghukuman agar salah satu pihak melakukan sesuatu (kondemnatoir) (Mertokusumo, 2009). Permohonan berbeda karena diajukan tanpa lawan dan hasilnya berupa penetapan. Permohonan penetapan perwalian anak adalah salah satu contohnya, dan pihak yang mengajukan disebut pemohon. Dalam praktik, gugatan paling sering bersandar pada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Wanprestasi muncul ketika kewajiban dalam perjanjian tidak dipenuhi (Pasal 1243 KUHPerdata), sedangkan perbuatan melawan hukum muncul ketika seseorang melanggar hukum dan merugikan orang

lain (Pasal 1365 KUHPerdata). Bayangkan Andi menjual laptop kepada Budi. Budi sudah menerima laptopnya, tetapi tidak membayar. Andi dapat menggugat dengan dasar wanprestasi. Lain halnya jika Budi, karena kesal, merusak toko Andi. Gugatannya kemudian bersandar pada perbuatan melawan hukum. Pemilihan dasar yang tepat penting karena menentukan apa yang harus dibuktikan penggugat. Gugatan juga tidak selalu diajukan sendiri-sendiri. Dalam gugatan perwakilan kelompok (class action), sebagian orang bertindak atas nama banyak orang yang dirugikan oleh sebab yang sama. Acaranya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, dan beberapa undangundang sektoral membukanya pula, antara lain Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ada pula hak gugat organisasi (legal standing), misalnya bagi organisasi lingkungan hidup menurut Pasal 92 undang-undang yang sama, dan gugatan warga negara (citizen lawsuit) yang diajukan untuk kepentingan umum (Syailendra, t.t.).

**Pihak-Pihak yang Berperkara**

Pihak yang paling pokok dalam gugatan adalah penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang merasa haknya dilanggar, sedangkan tergugat ialah orang yang dibawa ke pengadilan karena dianggap melanggar hak tersebut. Jika jumlahnya lebih dari satu, penulisannya menjadi Para Penggugat atau Tergugat I, Tergugat II, dan seterusnya. Pada perkara permohonan, sebutannya berbeda, yaitu pemohon bagi yang mengajukan dan termohon bagi pihak yang dimohonkan (Harahap, 2017). Ada pula turut tergugat, yaitu pihak yang tidak menguasai barang sengketa dan tidak punya kewajiban berbuat sesuatu, tetapi tetap perlu dimasukkan supaya gugatan lengkap. Posisinya tidak sama dengan tergugat. Ia tidak dihukum untuk berbuat sesuatu dan hanya wajib menaati isi putusan (Harahap, 2017; Syailendra, t.t.). Dalam sengketa tanah antara pembeli dan penjual, kantor pertanahan yang mencatat sertifikat bisa dijadikan turut tergugat agar putusan kelak dapat dilaksanakan.

Penentuan pihak harus dilakukan dengan teliti. Penggugat harus orang yang berkapasitas menurut hukum, dan tergugat harus orang yang benar-benar punya hubungan hukum dengan penggugat. Kesalahan pada hal ini disebut error in persona. Misalnya, pembeli menggugat penjual perorangan, padahal perjanjiannya dibuat dengan sebuah perseroan terbatas, sehingga yang seharusnya digugat adalah perseroan itu. Menurut literatur, cacat formil semacam ini biasanya membuat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pokok perkaranya diperiksa (Harahap, 2017). Pihak ketiga dapat ikut masuk ke perkara yang sedang berjalan melalui intervensi. HIR dan RBg tidak mengaturnya, sehingga praktik berpedoman pada Rv, yaitu Pasal 279 sampai Pasal 282 dan Pasal 70 sampai Pasal 76 (Hakim, 2014). Pada intinya, intervensi berarti pihak ketiga turut serta karena kemauannya sendiri atau karena ditarik oleh salah satu pihak (Sutantio & Oeripkartawinata, 2009). Jenisnya ada tiga, seperti terlihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Jenis Intervensi dalam Perkara Perdata**

| Jenis | Siapa yang memulai | Kedudukan pihak ketiga | Landasan |
|---|---|---|---|
| Voeging | Pihak ketiga | Ikut membela salah satu pihak | Pasal 279 Rv |
| Tussenkomst | Pihak ketiga | Netral, membela kepentingannya sendiri | Pasal 282 Rv |
| Vrijwaring | Pihak yang berperkara | Ditarik agar menjamin atau menanggung akibat | Pasal 70 sampai 76 Rv |

Sumber tabel: diolah penulis dari Hakim (2014) dan Endarto (2010)

Sebagai ilustrasi, A dan B bersengketa soal sebidang tanah. C mengaku tanah itu miliknya dan masuk untuk mempertahankan haknya sendiri, inilah tussenkomst. D yang berkepentingan agar B menang masuk untuk membantu B, inilah voeging. B sendiri dapat menarik E, penjual tanah kepadanya, supaya ikut menanggung bila B kalah, dan ini disebut vrijwaring. Hakim

memeriksa permohonan intervensi lebih dulu dan memutusnya dengan putusan sela. Kalau dikabulkan, perkara intervensi diperiksa bersama perkara pokok. Kalau ditolak, pihak ketiga masih boleh mengajukan banding, tetapi berkasnya dikirim ke pengadilan tinggi bersamaan dengan perkara pokok (Syailendra, t.t.). Contoh nyata tussenkomst ada dalam kajian Endarto (2010) tentang sengketa jual beli tanah di Pengadilan Negeri Kendal. Sebuah perseroan yang tanahnya ikut diperkarakan mengajukan gugatan intervensi kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara pokok, lalu mendaftarkannya di kepaniteraan dan membayar biaya perkara. Pengadilan negeri menolak intervensi itu. Namun, pengadilan tinggi mengabulkan bandingnya, dan kasasi dari pihak lawan ditolak Mahkamah Agung. Kasus ini memperlihatkan bahwa pihak ketiga yang haknya terancam tidak harus menunggu perkara pokok selesai untuk membela diri.

**Kuasa Hukum dan Surat Kuasa Khusus**

Dalam berperkara, para pihak boleh maju sendiri atau diwakili kuasa hukum. Menurut Pasal 1792 KUHPerdata, pemberian kuasa adalah perjanjian ketika seseorang memberi kekuasaan kepada orang lain untuk bertindak atas namanya dalam suatu urusan. Bentuknya bisa akta umum, tulisan di bawah tangan, surat, atau lisan (Pasal 1793 KUHPerdata). Meski begitu, kalau ingin dibantu atau diwakili di pengadilan, para pihak harus memakai surat kuasa khusus sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) HIR. KUHPerdata membedakan kuasa berdasarkan cakupannya. Kuasa khusus hanya berkaitan dengan satu kepentingan tertentu atau lebih, sedangkan kuasa umum mencakup seluruh kepentingan pemberi kuasa (Pasal 1795 KUHPerdata). Kuasa dengan rumusan umum hanya sampai pada tindakan pengurusan. Untuk tindakan yang lebih berat, seperti memindahtangankan benda, memasang hipotek, atau berdamai, diperlukan kuasa dengan kata-kata yang tegas, yang sering disebut kuasa istimewa (Pasal 1796 KUHPerdata). Karena itu, surat kuasa untuk beracara tidak boleh dirumuskan terlalu luas. Pemberian kuasa menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Penerima kuasa harus menjalankan urusan yang dikuasakan dengan baik, melaporkan perkembangannya, dan bertanggung jawab jika lalai. Sebaliknya, pemberi kuasa harus memenuhi perikatan yang dibuat penerima kuasa dalam batas kuasanya, mengganti biaya dan kerugian yang dikeluarkan penerima kuasa, dan membayar upah jika diperjanjikan (Harahap, 2017; Syailendra, t.t.). Syarat surat kuasa khusus untuk beracara berkembang melalui surat edaran Mahkamah Agung, mulai dari SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, hingga disempurnakan oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 (Mahkamah Agung RI, t.t.). Menurut SEMA yang terakhir, surat kuasa khusus harus memuat empat hal (Mahkamah Agung RI, t.t.; Dandapala, t.t.):

1. tujuan pemberian kuasa dirumuskan dengan jelas dan khusus;
2. pengadilan negeri tempat kuasa dipakai disebutkan, yang berkaitan dengan kompetensi relatif;
3. para pihak yang berperkara disebutkan, yaitu penggugat dan tergugat; dan
4. pokok dan objek sengketa dijelaskan secara singkat dan konkret, atau setidaknya jenis masalahnya.

Keempat hal itu harus terpenuhi bersama-sama (kumulatif). Jika satu saja kurang, surat kuasa dianggap cacat dan gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Dandapala, t.t.). Surat kuasa yang hanya berbunyi mewakili segala urusan hukum pemberi kuasa, tanpa menyebut pengadilan, lawan, dan pokok perkara, belum memenuhi syarat kekhususan. Dandapala (t.t.) juga mengulas perkara ketika surat kuasa yang tidak menyebut pengadilan negeri secara tegas dipersoalkan dengan merujuk Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) RBg. Masa berlaku surat kuasa juga perlu diperhatikan. Jika surat kuasa menyebut pemeriksaan banding dan

kasasi, kuasa itu terus berlaku sampai kasasi tanpa surat kuasa baru. Peninjauan kembali lain halnya, karena bukan tingkat peradilan lanjutan, sehingga memerlukan surat kuasa khusus tersendiri. Kalau penerima kuasa hendak mengalihkan kuasanya kepada orang lain, ia harus membuat surat kuasa substitusi, bukan sekadar surat pernyataan (Mahkamah Agung RI, t.t.). Pentingnya syarat-syarat ini terlihat dalam kajian Mukhtarzain et al. (2023) mengenai perkara perceraian di pengadilan agama. Dalam perkara itu, tergugat meragukan surat kuasa khusus penggugat yang dibuat di luar negeri karena tidak dilegalisasi oleh kedutaan besar. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa legalisasi bukanlah penentu sah atau tidaknya surat kuasa. Penentunya adalah terpenuhinya syarat surat kuasa khusus dalam SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, serta syarat perjanjian dalam Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1320 KUHPerdata. Walaupun perkaranya berada di peradilan agama, pelajaran itu dapat dipakai dalam litigasi perdata di peradilan umum.

## Tahapan Perkara dari Pendaftaran Hingga Putusan

Pemeriksaan gugatan di pengadilan negeri berlangsung dalam beberapa tahap yang berurutan. Tabel 5 meringkas tahap-tahap itu, dan penjelasannya menyusul setelah tabel.

**Tabel 5. Tahapan Pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Negeri**

| No. | Tahap | Isi singkat |
|---|---|---|
| 1 | Pendaftaran | Gugatan dan surat kuasa didaftarkan, biaya perkara dibayar |
| 2 | Pemanggilan | Juru sita memanggil para pihak secara patut |
| 3 | Sidang pertama | Hakim memeriksa kehadiran para pihak dan menjelaskan mediasi |
| 4 | Mediasi | Para pihak mencoba berdamai dengan bantuan mediator |
| 5 | Jawab-jinawab | Gugatan dibacakan, lalu bergantian ada jawaban, replik, dan duplik |
| 6 | Pembuktian | Para pihak mengajukan alat bukti |
| 7 | Kesimpulan | Para pihak menyampaikan kesimpulan |
| 8 | Putusan | Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka |

Sumber tabel: diolah penulis dari HIR, PERMA No. 1 Tahun 2016, dan Harahap (2017)

Perkara bermula ketika penggugat atau kuasanya mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri yang, pada dasarnya, berada di wilayah tempat tinggal tergugat (Pasal 118 HIR). Penggugat juga membayar biaya perkara yang antara lain dipakai untuk pemanggilan dan pemberitahuan. Berikutnya, para pihak dipanggil secara patut. Pemanggilan yang patut penting karena berkaitan langsung dengan prinsip mendengar kedua belah pihak. Kalau tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek (Pasal 125 HIR), dan tergugat masih bisa mengajukan perlawanan atau verzet (Pasal 129 HIR). Pada sidang pertama yang dihadiri kedua pihak, hakim menjelaskan prosedur mediasi. Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan sengketa perdata yang masuk ke pengadilan diupayakan lebih dulu lewat mediasi. Waktu mediasi paling lama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi, dan dapat diperpanjang 30 hari atas kesepakatan para pihak (Pasal 24 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Kewajiban mengupayakan damai ini sejalan dengan Pasal 130 HIR. Apabila mediasi berhasil, perkara berakhir dengan akta perdamaian. Apabila gagal, pemeriksaan berlanjut. Pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan gugatan. Tergugat kemudian menjawab, penggugat menanggapinya dengan replik, dan tergugat membalas dengan duplik (Harahap, 2017). Pada tahap jawaban inilah tergugat dapat mengajukan eksepsi, misalnya bahwa pengadilan tidak berwenang atau gugatan cacat formil. Tahap berikutnya adalah pembuktian. Siapa yang mendalilkan sesuatu, dialah yang wajib membuktikannya (Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata). Alat buktinya meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata). Karena hakim bersikap pasif, hasil perkara banyak dipengaruhi oleh bukti yang berhasil

dihadirkan masing-masing pihak. Setelah pembuktian rampung, para pihak menyampaikan kesimpulan dan hakim menjatuhkan putusan dalam sidang terbuka. Pertimbangan hukum dalam putusan harus bertumpu pada alasan dan dasar hukum yang tepat (Pasal 68A UU Nomor 49 Tahun 2009), dan putusan tidak boleh melebihi tuntutan (Pasal 178 HIR). Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dijalankan atas perintah ketua pengadilan negeri (Pasal 195 HIR). Jika pihak yang kalah menolak menjalankannya secara sukarela, pihak yang menang dapat meminta pengadilan melaksanakannya secara paksa.

**Upaya Hukum Terhadap Putusan**

Pihak yang tidak puas terhadap putusan dapat memilih upaya hukum. Banding diajukan ke pengadilan tinggi dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 untuk Jawa dan Madura, dan Pasal 199 sampai 205 RBg untuk daerah lainnya. Permohonan banding harus diajukan dalam 14 hari (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947). Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung dalam 14 hari sejak putusan diberitahukan kepada pemohon (Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985). Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Alasan dan tata caranya diatur dalam Pasal 66 sampai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dengan batas waktu 180 hari (Pasal 69). Seperti sudah disebut di atas, peninjauan kembali membutuhkan surat kuasa khusus tersendiri (Mahkamah Agung RI, t.t.). Perlu diingat juga bahwa untuk putusan verstek yang tersedia adalah perlawanan (verzet), bukan banding, sehingga upaya hukum harus dipilih sesuai jenis putusannya.

**Keterkaitan Materi dan Manfaatnya bagi Mahasiswa**

Materi-materi di atas saling berkaitan. Karena hakim pasif, para pihak harus menyusun gugatan dan bukti dengan cermat. Ketepatan menentukan pihak menjauhkan gugatan dari error in persona, dan surat kuasa yang memenuhi syarat memastikan kuasa hukum berwenang mewakili kliennya. Setelah itu, tahapan perkara dan upaya hukum adalah jalur yang harus ditempuh agar hak benarbenar dapat ditegakkan. Bagi mahasiswa, keterkaitan ini sebaiknya dijadikan kebiasaan berpikir saat membahas kasus. Sebelum masuk ke isi sengketa, ada lima hal formil yang perlu diperiksa:

1. apakah pengadilan yang dituju berwenang, terutama secara relatif;
2. apakah penggugat berkapasitas dan tergugat sudah tepat;
3. apakah surat kuasa memenuhi syarat yang berlaku secara kumulatif;
4. apakah dasar gugatan, wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sesuai dengan peristiwanya; dan
5. apakah bukti yang diperlukan sudah tersedia.

Kebiasaan memeriksa hal formil seperti ini sejalan dengan pandangan bahwa kemahiran beracara merupakan bekal calon praktisi hukum (Asikin, 2015).

**KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas dapat ditarik empat kesimpulan: Beracara perdata di Indonesia masih berpegang pada HIR dan RBg, yang dilengkapi undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Agung, dan yurisprudensi, sedangkan Rv menjadi rujukan untuk hal yang tidak diatur, seperti intervensi. Persidangan berjalan dengan pegangan berupa hakim yang menunggu dan pasif, sidang terbuka, kewajiban mendengar kedua pihak, putusan beralasan, serta peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Pihak dalam perkara perdata terdiri atas penggugat, tergugat, turut tergugat, dan pihak ketiga

yang masuk lewat intervensi berupa voeging, tussenkomst, atau vrijwaring. Kesalahan menentukan pihak menimbulkan error in persona yang dapat membuat gugatan tidak dapat diterima. Surat kuasa khusus untuk beracara harus memuat tujuan yang jelas, pengadilan yang dituju, para pihak, serta pokok dan objek sengketa. Keempatnya harus ada bersama-sama, sehingga surat kuasa yang kurang salah satunya dianggap cacat. Pemeriksaan gugatan berjalan dari pendaftaran, pemanggilan, sidang pertama, mediasi, jawab-jinawab, pembuktian, dan kesimpulan sampai putusan. Putusan masih dapat diuji lewat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sedangkan putusan verstek dapat dilawan dengan verzet.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif integratif mengenai litigasi perdata di Indonesia dengan menempatkan kepatuhan terhadap aspek formil sebagai fondasi utama efektivitas perlindungan hak keperdataan melalui mekanisme peradilan. Berbeda dengan kajian hukum acara perdata terdahulu yang umumnya membahas asas persidangan, kedudukan para pihak, surat kuasa khusus, intervensi, dan tahapan pemeriksaan perkara secara parsial, penelitian ini mengonstruksikan keterkaitan sistematis antara seluruh elemen tersebut sebagai satu kesatuan prosedural yang menentukan keberlanjutan dan legitimasi proses peradilan. Secara khusus, penelitian ini menyoroti hubungan antara ketepatan penentuan kedudukan hukum para pihak (legal standing), validitas representasi melalui surat kuasa khusus, serta pemenuhan prinsip-prinsip fundamental hukum acara perdata dalam mencegah terjadinya cacat prosedural, termasuk error in persona. Kebaruan lainnya terletak pada upaya mengintegrasikan pengaturan HIR dan RBg dengan praktik intervensi yang merujuk pada Rv serta perkembangan regulasi dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penerapan hukum acara perdata dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual berupa kerangka analisis litigasi perdata berbasis keterpaduan aspek subjek hukum, kewenangan representasi, dan tahapan prosedural yang dapat digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan ketepatan praktik beracara, kepastian hukum, dan efektivitas penyelesaian sengketa perdata.

## Saran

Penulis mengajukan tiga saran: Mahasiswa perlu membiasakan diri memeriksa aspek formil, yaitu kewenangan pengadilan, kapasitas pihak, dan surat kuasa, sebelum menyusun dalil tentang pokok perkara. Mahasiswa sebaiknya membaca putusan pengadilan yang sebenarnya untuk melihat bagaimana hakim menerapkan prinsip dan syarat formil. Penelitian berikutnya dapat menambahkan studi lapangan atau analisis putusan agar gambaran praktik litigasi perdata lebih lengkap.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih kepada Dr. Moody R. Syailendra, S.H., M.H., dosen pengampu mata kuliah Litigasi Perdata, yang melalui perkuliahannya memberi arah topik bagi penulisan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Z. (2015). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Aurell, P., Deji, D., Wijaya, R.N., Halim, A.H., Simanungkalit, M., & Halim, H.C. (2024). "Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul". *Prosiding SENAPAS*, 2(1), 287–290. https://doi.org/10.24002/senapas.v2i1.9316

Dandapala. (t.t.). "Keabsahan Redaksi Kumulatif dalam Surat Kuasa Khusus". https://dandapala.com/article/detail/keabsahan-redaksi-kumulatif-dalam-surat-kuasakhusus

Endarto, P.G.K. (2010). "Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa". *Pandecta*, 5(2), 161–173.

Gumilang, D., Yudianto, O., & Setyorini, E.H. (2019). "Legalitas Surat Kuasa yang Diterbitkan Seorang Buron". *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 125–136. https://core.ac.uk/download/229337827.pdf

Hakim, A. (2014). "Penyelesaian Perkara Perdata dengan Adanya Tiga Pihak (Intervensi) di

Harahap, M.Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1848 Nomor 16 jo. Staatsblad 1941 Nomor 44.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Mahkamah Agung RI. (t.t.). "Yurisprudensi MA RI: Keabsahan Pengalihan Penerimaan Kuasa kepada Pihak Ketiga (Substitusi)". https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/keabsahan-pengalihan-penerimaan-kuasakepada-pihak-ketiga-0jp

Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Edisi ke-8). Yogyakarta: Liberty.

Mukhtarzain, A.A., Fatorina, F., & Sutikno, C. (2023). "Legalisasi Surat Kuasa oleh KBRI (Analisis Putusan Kasasi Nomor 659 K/AG/2010 terhadap Surat Kuasa Khusus bagi WNI di Luar Negeri)". *Economics, Social, and Humanities Journal (Esochum)*, 2(2), 108–117. https://doi.org/10.65669/esochum.v2i2.109

Pengadilan Negeri". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 2(1), 1–13. https://doi.org/10.36987/jiad.v2i1.430

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227.

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Staatsblad 1847 Nomor 52 jo. Staatsblad 1849 Nomor 63.

Setyo, P.A., Suwarsit, & Foeh, N.A.E. (2026). "Analisis Yuridis terhadap Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dalam Sengketa Klaim Asuransi Kebakaran (Studi Putusan Nomor 947/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)". *Media Hukum Indonesia*, 4(3), 741–747. https://doi.org/10.5281/zenodo.23906941

Soekanto, S. & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Sutantio, R. & Oeripkartawinata, I. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Syahrani, R. (2004). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syailendra, M.R. (t.t.). *PLKH 6 – Litigasi Perdata: Kuliah ke-1 dan Kuliah ke-3* [Slide kuliah, tidak dipublikasikan].

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.